

**ANALISIS PERILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT SAAT
PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PADA YAYASAN YATIM MANDIRI PURWOKERTO)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

FITRI MONIKA

NIM. 1717204016

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Monika
NIM : 1717204016
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat saat Pandemi (Studi Kasus pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Fitri monika

NIM. 1717204016

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERILAKU MUZAKKI DALAM
MEMBAYAR ZAKAT SAAT PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PADA YAYASAN YATIM MANDIRI PURWOKERTO)**

Yang disusun oleh Saudari **Fitri Monika NIM. 1717204016** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **23 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Mahardika Cipta Raharja, M.Si
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

Rāhmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 Juli 2021

Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jaspak Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19530921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Fitri Monika NIM 1717204016 yang berjudul :

**ANALISIS PERILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT SAAT
PANDEMI COVID-19**

(STUDI KASUS PADA YAYASAN YATIM MANDIRI PURWOKERTO)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 15 Juli 2021

Pembimbing,



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

NIP. 19701224 200501 2 001

**ANALISIS PERILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT SAAT
PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PADA YAYASAN YATIM MANDIRI PURWOKERTO)**

Oleh: Fitri Monika
NIM: 1717204016
Email: fitrimon665@gmail.com

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya pandemi *Covid-19* yang menyerang Indonesia menyebabkan terbatasnya aktivitas disetiap sektor. Tak terkecuali pada sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan terdapat perubahan yang terjadi pada *muzakki* dalam membayar zakat, termasuk *muzakki* di Yayasan Yatim Mandiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan pihak Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto & *muzakki* yang membayarkan zakatnya di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* mengenai dampak pandemi *Covid-19* mempengaruhi penghimpunan dan pendistribusian pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto adapun strategi penghimpunan yang dilakukan terdiri dari sosialisasi secara online, mengadakan event online, jemput bola dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kesepakatan bersama *muzakki*, menggunakan *marketplace* dan *platform* digital. *Kedua*, mengenai perilaku *muzakki* dalam membayar zakat di tengah pandemi yaitu terdiri dari cara menghitung pembayaran zakat secara teknik tidak mengalami perubahan namun pada besaran zakat yang dikeluarkan mengalami perubahan. Bentuk zakat yang dikeluarkan yakni zakat profesi dan zakat maal mengeluarkan dalam bentuk uang dan zakat fitrah masih dengan beras. Waktu pembayaran zakat yakni sebelum adanya pandemi membayar zakat pada awal bulan, setelah adanya pandemi berubah menjadi akhir bulan, setelah adanya pandemi menjadi akhir bulan. Media penyaluran zakat ditengah pandemi tetap memilih lembaga pengelola zakat. Jalur pembayaran zakat di tengah pandemi tetap pada lembaga zakat atas dasar kepercayaan. *Kedua* mengenai faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayarkan zakat di Yayasan Yatim Mandiri terdiri dari berdasarkan individu, berdasarkan lingkungan dan berdasarkan penerapan strategi pemasaran.

Kata Kunci: *Perilaku Muzakki, Pandemi Covid-19, Zakat*

**ANALYSIS OF MUZAKKI'S BEHAVIOR IN PAYING ZAKAT DURING
THE COVID-19 PANDEMIC
(CASE STUDY ON YATIM MANDIRI PURWOKERTO FOUNDATION)**

By: Fitri Monika
NIM: 1717204016
Email: fitrimon665@gmail.com

ABSTRACT

The main problem in this research is the *Covid-19* pandemic that attacked Indonesia caused limited activity in each sector. The economic sector is no exception. This causes a change what happens to *muzakki* in paying zakat, including *muzakki* at the Foundation Independent Orphans.

This type of research is field research with a qualitative descriptive method. Data collection techniques that researchers do are field observations, interviews with the Yatim Mandiri Foundation Purwokerto & *muzakki* who pay their zakat at the Yatim Mandiri Foundation Purwokerto and documentation. The data analysis technique used is data presentation, data reduction, and conclusion drawing.

The results of the study show that the first is regarding the impact of the pandemic *Covid-19* affects the collection and distribution of the Orphan Foundation Mandiri Purwokerto as for the collection strategy carried out consisting of: socializing online, holding online events, picking up the ball regularly, paying attention to health protocols and mutual agreement with *muzakki*, using marketplaces and digital platforms. Second, regarding behavior muzak in paying zakat during a pandemic which consists of ways calculating the payment of zakat technically does not change. However, the amount of zakat issued has changed. The form of zakat issued is professional zakat and zakat maal issued in money and zakat fitrah still with rice. The time for paying zakat is before the pandemic pays zakat at the beginning of the month after the pandemic turns into the end of the month after the pandemic becomes the end month. The media for distributing zakat during a pandemic still chooses institutions, zakat managers. The zakat payment path during a pandemic remains with the institution zakat based on trust. The second is about the factors that influence *muzakki* in paying zakat at the Yatim Mandiri Foundation consists of: based on individual, based on environment, and based on the implementation of marketing strategy

keywords: *Muzakki's Behavior, Pandemic Covid-19, Zakat*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	za (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدّة	Ditulis	‘iddah
------	---------	--------

C. Ta’marbutah

Semua ta’marbutah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan h.

زكاة لغير	Ditulis	zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karîm
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furûd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Perilaku *Muzakki* dalam Membayar Zakat saat Pandemi (Studi Kasus pada Yayasan Yatim Mandiri)”**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih antara lain kepada:

1. Dr. KH. Moh Roqib, M. Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi
5. Para Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
6. Kedua orang tua Bapak Sarta dan Ibu Nonengsih, serta adik saya Delia Nurhasanah yang selalu mendukung dan mendoakan.
7. Keluarga besar peneliti. Terimakasih karena kalian selalu memberikan doa dan dukungan
8. Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto yang telah memberikan izin serta membantu dalam pelaksanaan penelitian.
9. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017. Terimakasih karena kalian selalu memberikan doa dan dukungan.
10. Teman-teman PP. Darul Abror. Terimakasih Karena kalian selalu memberikan doa dan dukungan.
11. Teman-teman kamar Khodijah Bawah Ponpes Darul Abror. Terimakasih telah memberikan banyak pengalaman.

12. Semu pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.


Tak ada kata yang dapat peneliti ungkapkan selain rasa terimakasih terdalam kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Purwokerto, Juli 2021

Peneliti,



Fitri Monika
NIM. 1717204016



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	i
PENGESAHAN.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Definisi Konseptual dan Operasional.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Konsep Zakat	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Macam-Macam Zakat dan Ketentuan.....	14
3. Dasar Hukum Zakat	16
4. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	17
5. Hikmah Zakat	18
B. Regulasi Zakat	18
C. Perilaku.....	19
D. Model perilaku	21
E. Pandemi Covid-19.....	22
1. Pengertian <i>Covid-19</i>	22
2. Pengaruh <i>Covid-19</i> Terhadap Sektor Ekonomi.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data.....	28
E. Uji Keabsahan Data.....	30
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Visi dan Misi	33
2. Latar Belakang Berdirinya Yatim Mandiri	33
3. Legalitas Lembaga.....	34
4. Struktur Organisasi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto	35
5. Tugas dan Wewenang Pengurus Yayasan Yatim Mandiri.....	35
6. Program-program Yayasan Yatim Mandiri	37
7. Strategi penghimpunan	40
8. Strategi Pendistribusian.....	41
B. Hasil Penelitian	43
1. Perilaku <i>Muzakki</i> Dalam Membayar Zakat Saat Pandemi di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto	43
2. Faktor yang Mempengaruhi <i>Muzakki</i> dalam Membayar Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto	52
BAB VI PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penghimpunan dan <i>Muzakki</i> Tahun 2013-2021.....	2
Tabel 2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	12



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Bersama Ketua Yayasan Yatim Mandiri	43
Gambar 2 Foto Bersama <i>Muzakki</i>	45
Gambar 3 Pamflet yang disebar di Media Sosial	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi islam. Sebagai rukun islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Mengenai pembayaran zakat pemerintah telah mengatur bahwa zakat harus dibayar melalui lembaga amil zakat. Peraturan Nomer 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011).

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga amil zakat yang berwenang melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat, salah satunya adalah Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto adalah Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh, Wakaf).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto, zakat dan jumlah *muzakki* yang di terima dari tahun 2013-2020, yaitu:

Tabel 1.1
Jumlah Penghimpunan dan *Muzakki* Tahun 2013-2021

Tahun	<i>Muzakki</i>	Penghimpunan	Keterangan
2013	24	1.500.1500	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2013
2014	58	59.220.400	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2014
2015	72	61.459.882	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2015
2016	121	83.355.000	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2016
2017	143	169.274.550	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2017
2018	155	193.875.000	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2018
2019	160	179.080.000	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2019
2020	154	198.915.572	Pengumpulan bulan Januari-Desember 2020
2021	163	98.051.000	Pengumpulan sampai bulan Mei 2021

Sumber: Yayasan Yatim Mandiri

Dari data tersebut dapat dilihat perolehan zakat dan jumlah *muzakki* di Yayasan Yatim Mandiri mengalami kenaikan meskipun pada saat pandemi mengalami penurunan. Terdapat perilaku-perilaku *muzakki* dalam membayarkan zakatnya di Yayasan Yatim Mandiri. Perilaku adalah merupakan hasil dari pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku setiap manusia berbeda satu sama lain, kepribadian dan pengalaman pada dasarnya dapat membentuk sebuah perilaku.

Perilaku konsumen menurut Loundon dan Della-Bitta (1984) dalam (Sumarwan, 2004) merupakan proses pengambilan keputusan dan aktifitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan menghabiskan barang atau jasa (Sumarwan, 2004: 25). Konsumen yang dimaksud disini adalah *Muzakki*. *Muzakki* yang merupakan orang-orang yang memiliki kewajiban dalam membayar zakat memiliki perilaku yang berbeda-beda.

Perilaku membayar zakat berarti cara *muzakki* dalam melakukan kewajiban atas zakat yang ada dalam dirinya guna untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat. Mengenai perilaku membayar zakat bukan hanya perilaku dalam memilih cara membayar zakat, bisa dibayarkan melalui sebuah lembaga amil zakat atau disalurkan secara individu. Perilaku *muzakki* dalam membayar zakat selain ditentukan oleh faktor-faktor pelaksanaan dan pengelolaan zakat oleh amil juga dipengaruhi oleh pribadi *muzakki* itu sendiri. Kesadaran membayar zakat maal sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nishab, haul serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk perwujudan kepatuhan *muzakki* terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku *muzakki* dalam membayar zakat (Nurasaban et al, 2018).

Beberapa perilaku *muzakki* di Indonesia dalam membayar zakat yang didasarkan pada: (Uzaifah, 2007)

1. Cara menghitung zakat, yaitu zakat harta (Uang, Emas, dan Perak) dibayarkan 2,5% setelah mencapai nishab atau 2,5% setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyaknya jumlah harta. Zakat Pencarian dan Profesi dibayarkan 2,5% pendapatan bersih atau pendapatan kotor. Zakat Kekayaan Dagang dibayarkan 2,5% keuntungan atau 2,5% modal yang berputar.
2. Bentuk dari zakat yang disalurkan, bisa berupa barang dan bisa juga berupa uang.
3. Media penyaluran zakat bisa melalui Masjid, Yayasan Sosial, Alim Ulama, melalui Amil Zakat, atau langsung disalurkan secara individu.
4. Waktu pembayaran zakat, yaitu zakat harta (uang, emas, dan perak) dan zakat kekayaan dagang dibayarkan setahun sekali sekitar bulan ramadhan atau setahun sekali di luar bulan Ramadhan. Zakat pencarian dan profesi dibayarkan Setiap mendapat hasil profesi atau setahun sekali.

5. Jalur pembayaran zakat bisa melalui institusi tempat *muzakki* bekerja ataupun tidak melalui institusi tempat *muzakki* bekerja.

Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang. model perilaku menurut Assael dalam buku Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran) 3 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian yaitu berdasarkan individu, lingkungan dan penerapan strategi pemasaran sebuah perusahaan (Firmansyah, 2018: 51). Dalam hal ini Pengambilan keputusan dalam berperilaku *muzakki* dapat dilihat dari faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar perilaku *muzakki* ketika membayar zakat yaitu *Pertama* berdasarkan individu, bahwa keputusan dalam membeli barang atau jasa dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen sendiri. seperti kebutuhan, persepsi, penilaian terhadap barang dan jasa tersebut, sikap yang ingin konsumen itu lakukan, kondisi geografis atau akses tempat yang mudah dijangkau, gaya hidup dan karakteristik kepribadian individu itu sendiri. *Kedua* perilaku berdasarkan lingkungan artinya bahwa keputusan konsumen dalam memilih suatu barang/jasa dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Ketika konsumen membeli barang/jasa mereka didasari oleh banyak pertimbangan misalnya karena ada temannya yang membeli barang/jasa tersebut atau meniru temannya, karena tetangganya telah membeli lebih dulu, dan sebagainya. Dengan demikian, interaksi sosial antar konsumen dan orang yang ada disekitarnya akan turut mempengaruhi keputusan pemilihan produk/jasa yang akan dibeli. *Ketiga* yaitu penerapan strategi pemasaran ini merupakan stimuli pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar/pelaku bisnis. Dalam hal ini pemasar berusaha menawarkan barang/jasanya dan mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli pemasaran seperti iklan, dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang biasa dikembangkan oleh pemasar biasanya berhubungan dengan produk yang ditawarkan, harga jual produknya, strategi pemasaran yang dilakukan dan bagaimana pemasar melakukan distribusi produk kepada konsumen.

Diawal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah penyakit *Covid-19* yang menyebar hampir keseluruh dunia. Ratusan ribu manusia terinfeksi, dan ribuan lainnya meninggal dunia. Data sebaran di Indonesia sendiri hingga 18 September 2020 tercatat sebanyak 236.519 orang terinfeksi, 170.774 sembuh dan 9.336 meninggal dunia (covid19.go.id). Berbagai kebijakan diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus, antara lain *social distancing* dan *physical distancing*. Hal ini berdampak pada semua aspek kehidupan termasuk perekonomian.

Secara umum bentuk nyata kerugian itu (Wibowo Hardiwardoyo, 2020) antara lain berupa:

Bagi entitas usaha :

- a. Hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Kerugian nyata akan berbeda-beda tergantung jenis pengeluaran apa yang tetap dilakukan. Di antara pengeluaran yang relatif tetap adalah sewa tempat (atau penyusutan gedung apabila milik sendiri) beserta biaya rutin yang menyertainya, gaji staf yang tidak mungkin di-PHK karena berbagai alasan, pengamanan, pembayaran kepada supplier yang tak bisa lagi ditunda, dan lain-lain.
- b. Timbulnya denda/penalti akibat ketidaktepatan waktu pengiriman.
- c. Kerusakan barang apabila tertahan di gudang atau di jalan, atau pembayaran premi. tambahan apabila mengaplikasikan asuransi.
- d. Timbulnya biaya pesangon apabila melakukan PHK.
- e. Timbulnya denda/bunga apabila menggunakan dana talangan atau utang, atau apabila tidak dapat membayar sesuai ketentuan jumlah maupun waktu.
- f. Dana darurat atau dana sosial yang tidak dapat ditunda, dan lain-lain.
- g. Kerugian apabila perusahaan terpaksa menjual asset dengan harga murah.

- h. Kerugian yang tak ternilai apabila krisis itu menyebabkan modal perusahaan terkuras hingga skala usaha menyusut atau bahkan bangkrut.
- i. Namun demikian, perusahaan mungkin memiliki pemasukan dari tagihan penjualan sebelumnya, yang tetap dapat mengurangi kerugian atau defisit anggaran pada bulan berjalan. Dengan catatan penagihan berhasil alias klien mampu membayar sesuai ketentuan.

Bagi Individu:

- a. Hilangnya gaji dan atau tunjangan selama masa krisis, atau hilangnya pemasukan bagi pelaku usaha/profesi informal.
- b. Denda/bunga akibat telat atau tidak bayar kewajiban (misal cicilan kredit, utang jatuh tempo, dsb). Dan kerugian immateri apabila hal itu mengakibatkan performa ketaatan bayar menjadi buruk dalam catatan Bank Indonesia.
- c. Pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat.
- d. Bunga utang baru apabila menggunakan dan talangan.
- e. Kerugian tak ternilai apabila krisis itu mengakibatkan hilangnya pekerjaan (karena PHK atau usaha bangkrut dan tidak dapat bangkit lagi).

Sebagai catatan, sampai dengan pertengahan April, telah terkonfirmasi oleh Kementerian Tenaga Kerja, terjadi PHK terhadap 1,5 juta pekerja (www.detik.com, 11/04/20). Dan tentu masih banyak yang tidak terkonfirmasi atau tidak melapor.

Meskipun demikian, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim. Zakat merupakan salah satu tuntutan syariat yang dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Ibadah zakat apabila dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan yang baik. Adanya pandemi membuat banyak perubahan di semua sektor kehidupan, termasuk pada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yaitu *muzakki*. Adanya pandemi *Covid-19* ini membuat kondisi masyarakat mengalami perubahan. *Covid-19* yang terus menerus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan

masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Livana dkk., 2020). Aktivitas masyarakat terbatas diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19*, padahal proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat harus tetap terlaksana selama pandemi, sehingga dapat terus memberi dampak positif terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, peranan muzaki sangat penting dalam menunaikan zakatnya meskipun dalam keadaan pandemi *COVID-19*. (Rodame M. N. et.al, 2021)

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jelas perilaku-perilaku *muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi dan faktor yang mempengaruhi *muzakki* di Yayasan Yatim Mandiri dengan mengambil judul “Analisis Perilaku *Muzakki* dalam Membayar Zakat saat Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perilaku *muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku *muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi dan faktor-faktro yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dan memperkaya bahan pustaka di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan baru bagi para pembaca mengenai perilaku *muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat menjadi saran bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan sebagai data untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi Responden
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat agar terciptanya inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan potensi zakat.
 - c. Bagi Institusi.
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah referensi tentang perilaku *muzakki* saat membayar zakat.

D. Kajian Pustaka

Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Ngain Naini Nangimah, dengan skripsi yang judul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* dalam Membayar Zakat (Studi Kasus di Panti Ashan Budi Utomo 16c Kota Metro).**” Hal yang melatar belakangi kenaikan perolehan zakat setiap tahunnya di Panti Asuhan Budi utomo.

Adapun hasil penelitian ini adalah ketaatan membayar zakat didorong oleh keinginan *muzakki* untuk mewujudkan kepatuhan kepada perintah Allah SWT. Terkait dengan keyakinan *muzakki* faktor religius berpengaruh positif terhadap perilaku *muzakki* untuk membayarkan zakat melalui Panti Asuhan Budi Utomo. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan *muzakki* membayar zakat melalui Panti Asuhan tersebut ditentukan oleh tingkat religiusitas masyarakat

atau *muzakki* itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu dari rukun islam (Ngain Naini Nangimah, 2018)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zahriya Nurul Aini, Sri Budi Cantika Yuli dan Rahmad Hakim dengan jurnal Berjudul **“Perilaku *Muzakki* dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Zakat Indonesia (IZI) Surabaya.”** Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah perkembangan teknologi dalam transaksi yang dilakukan secara non tunai tanpa harus menggunakan uang fisik.

Adapun hasil penelitiannya adalah perilaku *muzakki* dalam membayar zakat menggunakan transaksi non tunai didasari beberapa faktor yaitu: faktor pendirian, faktor lingkungan, faktor kepentingan yang disadari, dan kepentingan responsif. (Zahriyah Nurul Aini et al, 2018)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Tiyawan dan Siti Aisyah dengan jurnal berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta”** penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh kepercayaan, regulasi dan produk BAZNAS Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik Sampling yang digunakan adalah Probability Sampling. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pengelolaan zakat sangat penting, dan memiliki peran besar dalam memotivasi *muzakki* dalam pembayaran zakat (Andi Tiyawan dan Siti Aisyah, 2016).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Niswatun Hasanah dengan Jurnal berjudul **“Pengaruh Perilaku Muzzaki dalam Membayar Zakat Terhadap Tingkat Pemahaman Zakat (Studi Analisis Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Gresik)”** penelitian ini merupakan penelitian dengan metode korelasional karena untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pegawai pengadilan negeri dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman

mengenai zakat yang baik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku muzakki dalam membayar zakat profesi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa perilaku *muzakki* dalam membayar zakat yakni dalam waktu pembayaran zakat profesi 32% memilih waktu pada saat mendapatkan gaji dan 68% memilih membayar setahun sekali pada bulan ramadhan. Perilaku dalam bentuk zakat yang disalurkan, 100% menyalurkan dalam bentuk uang. Perilaku dalam memilih media penyaluran, 72% memilih menyalurkan zakat secara individu, 12% memilih musholla/masjid, 12% melalui lembaga zakat dan 4% melalui alim ulama. Perilaku dalam cara penghitungan, 92% melakukan perhitungan sendiri. (Niswatun Hasanah, 2019).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nursaban dkk. **“Studi Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat di Kota Kendari”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memakai perilaku *muzakki* dalam menunaikan zakat maal serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *muzakki* dalam membayar zakat maal. Penelitian ini adalah penelitian survey. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 33 responden. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *muzakki* di kota Kendari terdapat 75,75% orang membayar zakat maal dengan menghitung sendiri menggunakan metode syariah dan 24,25% tidak mengikuti metode syariah. *Muzakki* yang membayar zakat maal pada bulan Ramadhan 84,80% dan 15,20% sesuai haul. *Muzakki* yang langsung membayarkan zakat pada Mustahik 75,75% dan yang membayar di lembaga zakat 24,25%. 100% responden membayar zakat maal menggunakan uang tunai. Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayarkan zakat maal berurutan adalah pengetahuan, lingkungan, kredibilitas lembaga dan regulasi (Nurasaban dkk, 2018).

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti:

Tabel 2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ngain Naini Nangimah dengan judul Skripsi “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Muzakki</i> dalam Membayar Zakat (Studi Kasus di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)”	Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai faktor yang mempengaruhi <i>muzakki</i> dalam membayar zakat dan jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tidak hanya fokus pada 3 faktor yang mempengaruhi <i>muzakki</i> membayar zakat tetapi juga membahas mengenai perilaku <i>muzakkinya</i> , yaitu cara menghitung zakat, bentuk zakat yang disalurkan, waktu pembayaran zakat, media penyaluran zakat dan jalur pembayaran zakat
2.	Zahriya Nurul Aini, Sri Budi Cantika Yuli dan Rahmad Hakim dengan judul Jurnal “Perilaku <i>Muzakki</i> dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Zakat Indonesia (IZI) Surabaya.”	Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama fokus membahas tentang perilaku <i>muzakki</i> dalam membayar zakat	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada faktor yang mempengaruhi dalam membayar zakat
3.	Andi Tiyawan dan Siti Aisyah dengan judul Jurnal: ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Muzakki</i> Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta.”	Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi <i>muzakki</i> membayar zakat	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada faktor-faktornya. Pada penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa <i>muzakki</i> dalam membayar zakat dipengaruhi oleh produk zakat, media penyaluran, regulasi, kredibilitas lembaga dan akuntabilitas.

			Sedangkan penelitian ini fokus pada yang menjadi dasar perilaku dan cara <i>muzakki</i> dalam membayar zakat
4.	Niswatun Hasanah dengan judul Jurnal “Pengaruh Perilaku Muzzaki dalam Membayar Zakat Terhadap Tingkat Pemahaman Zakat (Studi Analisis Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik)”	Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang Perilaku <i>muzakki</i> yaitu cara menghitung zakat, bentuk zakat yang disalurkan, waktu pembayaran zakat, media penyaluran zakat dan jalur pembayaran zakat	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada objek yang diteliti. Objek penelitian sebelumnya adalah zakat profesi sedangkan yang peneliti teliti adalah zakat profesi, zakat maal dan zakat fitrah
5.	Nursaban dkk. dengan judul Jurnal “Studi Perilaku <i>Muzakki</i> dalam Membayar Zakat di Kota Kendari	Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang perilaku <i>muzakki</i> dan faktor-faktor yang mempengaruhi <i>muzakki</i> membayar zakat	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada fokus yang akan diteliti. Pada penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa <i>muzakki</i> dalam membayar zakat dipengaruhi oleh pengetahuan, lingkungan, regulasi, kredibilitas lembaga dan akuntabilitas lembaga. Sedangkan peneliti fokus pada yang menjadi dasar perilaku dan cara <i>muzakki</i> dalam membayar zakat

Sumber: Jurnal dan Skripsi

E. Definisi Konseptual dan Operasional

Untuk mengurangi kesalahpahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang maka diperlukan definisi konseptual dan operasional dengan beberapa kata kunci dalam riset itu.

1. Perilaku Muzaki

Secara konseptual kata perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud digerakan (sikap). Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan (Susi Badriyah, 2020). Kata *muzakki* menurut undang-undang nomer 23 tahun 2011 adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Dari definisi diatas secara operasional yang saya maksudkan mengenai perilaku *muzakki* adalah sikap seorang muslim yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul dalam membayar zakat.

2. Pembayaran Zakat

Menurut undang-undang nomer 23 tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut KBBI zakat adalah salah satu rukun islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik. Sedangkan pembayaran menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan membayar. Dari definisi diatas secara oprasioanal adalah cara atau proses seorang wajib zakat dalam membayarkan zakatnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Terdapat banyak referensi mengenai zakat yang menjadikan zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut disampaikan dengan redaksi berbeda tetapi tetap satu tujuan yaitu firmanNya yakni mensucika jiwa dan harta (Kemenag, 2013: 11). Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Kemenag, 2013: 13).

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2. Macam-Macam Zakat dan Ketentuan

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ditetapkan pada tahun ke 2 hijriah/623M. Zakat fitrah ialah “zakat pribadi” yang dikeluarkan pada hari raya fitrah (Rifai, 1978: 369). Zakat yang harus dikeluarkan tiap orang adalah 1 sha’ = 2,305 kg, atau dibulatkan menjadi 2,5kg.

b. Zakat Maal

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati yakni sebagai berikut:
(Qardhawi, 2011:125)

1) Milik Sendiri

- 2) Berkembang, sebab jika sifat harta tidak berkembang maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan bila terjadi tahun demi tahun khususnya bila diperlukan untuk belanja sehari-hari (Fath Al-Qodir jilid 2 dalam Yusuf Qardhawi, 2011: 139)
- 3) Mencapai nishab, islam tidak mewajibkan jika belum mencapai nishab sekalipun kekayaan itu berkembang
- 4) Melebihi kebutuhan-kebutuhan biasa
- 5) Bebas dari hutang.
- 6) Mencapai haul.

Adapun harta kekayaan yang wajib di zakati dan ketentuannya zakat kekayaan sebagai berikut:

1) Emas, Perak dan Mata Uang

Nishab Emas: 96gr

Nishab Perak: 672gr

Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2.5%

2) Harta Perniagaan

Memiliki nishab sama dengan nishab Emas yakni 96gr Emas dengan zakat yang dikeluarkan adalah 2.5%

3) Binatang Ternak

Yang dimaksud hewan ternak adalah hewan peliharaan atau hewan yang dipelihara seperti unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. (Ngain Naini Nangimah, 2018)

4) Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok

5) Barang Tambang dan Barang Temuan

Segala sesuatu yang dikeluarkan dari suatu tempat (bumi) seperti emas, perak, tembaga, besi, minyak bumi, belerang dan lain-lain (Ngain Naini Nangimah, 2018)

3. Dasar Hukum Zakat

Sebagai Rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah diterapkan oleh hukum islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir. (Rifa'i, 1978: 347).

Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mewajibkan zakat yaitu:

- a. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir (Al-Baqarah, ayat 261)
- b. Allah memerintahkan agar orang-orang mengerluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan bukan keburukan (Al-Baqarah, ayat 267)
- c. Q.S Al-Baqarah, ayat 43
“dan dirikanlah olehmu shalat, dan keluarkanlah zakat. Dan tunduklah bersama-sama orang-orang yang tunduk”
- d. Q.S At-Taubah, ayat 11
“maka apabila mereka telah taubat dan tetap mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagamamu”.
- e. Orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat akan mendapat pahala di sisi ruhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati (Al Baqarah, ayat 277)

Yang menjadi dasar hukum zakat tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi hadist-hadist Rasulullah SAW. pun berbicara terkait dengan dalil dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Dalam buku Panduan Zakat Praktis yang diterbitkan oleh KEMENAG-RI salah satu hadist yang berbicara mengenai zakat yaitu:

Rasulullah Bersabda ‘*barang siapa yang memiliki harta, maka berikanlah kepada orang yang tidak mempunyai harta. Baran siapa yang mempunyai kelebihan harta yang banyak, maka berikanlah kepada orang yang tidak memiliki harta, dan ia boleh mengambil sebagian dari harta itu, sehingga ia menyangka kami tidak mempunyai harta kecuali yang sudah cukup bagi kami*’. (HR. Muslim).

Selain itu, Rasulullah SAW. bersada dalam HR. Muslim bahwa orang yang diberi kekayaan oleh Allah SWT. tetapi tidak keluarkan zakatnya, di hari kiamat kekayan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya dan memiliki dua titik hitam diatas matanya dan berkata “akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu”. Dalam HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud, Rasulullah SAW. bersabda bahwa keimanan seseorang tidak akan sempurna apabila ada tetangga yang sedang kelaparan dan seseorang itu tidak mengetahui.

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam surat At-Taubah ayat 60 orang yang berhak menerima zakat ada 8 orang yaitu:

- a. Orang fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya
- b. Orang miskin, adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya
- c. Amil, adalah orang yang mengurus zakat
- d. Muallaf, adalah orang yang baru masuk Islam
- e. *Riqob*, adalah budak
- f. *Gharimin*, adalah orang mempunyai hutang dan tidak bisa membayarnya
- g. *Sabilillah*, adalah orang yang berada dijalan Allah.
- h. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat

5. Hikmah Zakat

Menurut Moh. Rifa'i dalam bukunya yang berjudul *Imu Fiqih Islam Lengkap*, zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat, yaitu (Rifa'i, 1978: 370)

- a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
- b. Zakat mengandung arti persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri.
- d. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan yaitu murah hati, penderma, dan penyayang.
- e. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara orang miskin dan orang kaya.
- f. Zakat bersifat sosialistis kerana meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.

B. Regulasi Zakat

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia yang majemuk ini, membutuhkan adanya kepastian hukum dan kejelasan regulasi yang mengaturnya oleh negara, Selain itu, regulasi zakat ini dimunculkan dalam upaya penertiban pengelola zakat (amil) yang berasaskan pada prinsip-prinsip; syariah, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Jika hal demikian itu tercipta, maka kesadaran masyarakat dalam berzakat akan tinggi dan zakat dapat digunakan sebagai alternative mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Muhammad Aziz dan Sholikah, 2015).

Pengelolaan Zakat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi umat. Hal tersebut diorientasikan agar sumber dana zakat dapat berdaya guna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang tercantum dalam konsideran peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat (Rosadi, 2019: 47). Pengelolaan zakat bertujuan untuk, antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah lembaga pengumpul zakat untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, lembaga pengumpul zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan rumah asuh, melakukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya. (Masyiah Kholmi dalam Rosadi, 2019: 48)

C. Perilaku

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud digerakan (sikap). Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan (Susi Badriyah, 2020).

Perilaku konsumen menurut Loundon dan Della-Bitta (1984) dalam (Sumarwan, 2004) merupakan proses pengambilan keputusan dan aktifitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan

menghabiskan barang atau jasa (Sumarwan, 2004: 25). Sedangkan perilaku mengenai *muzakki* mengenai membayar zakat merupakan cara yang dilakukan *muzakki* untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim atas harta yang dimiliki sesuai syariat islam (Bachdim, 2012), Kata *muzakki* sendiri menurut undang-undang nomer 23 tahun 2011 adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Perilaku *muzakki* merupakan bagaimana cara *muzakki* dalam membayar zakat. Beberapa perilaku *muzakki* di Indonesia dalam membayar zakat yang didasarkan pada (Uzaifah, 2007) yaitu, cara menghitung zakat, bentuk dari zakat yang disalurkan, media penyaluran zakat, waktu pembayaran zakat dan jalur pembayaran zakat.

1. Cara menghitung zakat, yaitu zakat harta (Uang, Emas, dan Perak) dibayarkan 2,5% setelah mencapai nishab atau 2,5% setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyaknya jumlah harta. Zakat Pencarian dan Profesi dibayarkan 2,5% pendapatan bersih atau pendapatan kotor. Zakat Kekayaan Dagang dibayarkan 2,5% keuntungan atau 2,5% modal yang berputar.
2. Bentuk dari zakat yang disalurkan bisa berupa barang dan bisa juga berupa uang.
3. Media penyaluran zakat bisa melalui Masjid, Yayasan Sosial, Alim Ulama, melalui Amil Zakat, atau langsung disalurkan secara individu.
4. Waktu pembayaran zakat, yaitu zakat harta (Uang, Emas, dan Perak) dan Zakat Kekayaan Dagang dibayarkan setahun sekali sekitar bulan Ramadhan atau setahun sekali di luar bulan Ramadhan. zakat pencarian dan profesi dibayarkan setiap mendapat hasil profesi atau setahun sekali.
5. Jalur pembayaran zakat bisa melalui institusi tempat *muzakki* bekerja ataupun tidak melalui institusi tempat *muzakki* bekerja.

D. Model Perilaku

Menurut Henry Assael terdapat tiga faktor yang mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembeli suatu barang. Faktor pengambilan keputusan tersebut dapat mempengaruhi tempat pembelian barang, barang yang akan dibeli dan alasan kenapa suatu barang tersebut dibeli. Tiga faktor tersebut yaitu faktor berdasarkan individu, faktor berdasarkan lingkungan dan penerapan strategi pemasaran (Firmansyah, 2018: 51).

1. Faktor pertama yaitu berdasarkan individu artinya bahwa keputusan dalam membeli barang atau jasa dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen sendiri. seperti kebutuhan, persepsi, penilaian terhadap barang dan jasa tersebut, sikap yang ingin konsumen itu lakukan, kondisi geografis atau akses tempat yang mudah dijangkau, gaya hidup dan karakteristik kepribadian individu itu sendiri. Seperti halnya religiusitas konsumen dalam hal ini adalah *muzakki* tentang pemahaman wajibnya membayar zakat serta adanya seperangkat aturan yang sudah pasti membimbing manusia dalam tindakan terhadap Tuhan, sendiri sendiri dan orang lain (Tuner, 2006 dalam Ivada Hedi Maulidina dan Nihayatun A.S, 2020).
2. Faktor kedua, yaitu lingkungan artinya bahwa keputusan konsumen dalam memilih suatu barang/jasa dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Ketika konsumen membeli barang/jasa mereka didasari oleh banyak pertimbangan misalnya karena ada temannya yang membeli barang/jasa tersebut atau menurut temannya, karena tetangganya telah membeli lebih dulu, dan sebagainya. Dengan demikian, interaksi sosial antar konsumen dan orang yang ada disekitarnya akan turut mempengaruhi keputusan pemilihan produk/jasa yang akan dibeli.
3. Faktor ketiga, yaitu penerapan strategi pemasaran ini merupakan stimuli pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar/pelaku bisnis.

Dalam hal ini pemasar berusaha menawarkan barang/jasanya dan mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli pemasaran seperti iklan, dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang biasa dikembangkan oleh pemasar biasanya berhubungan dengan produk yang ditawarkan, harga jual produknya, strategi pemasaran yang dilakukan dan bagaimana pemasar melakukan distribusi produk kepada konsumen. Strategi pemasaran akan menciptakan hubungan kepercayaan terhadap minat *muzakki* dalam membayar zakat di suatu lembaga zakat. Apabila lembaga zakat tersebut memberikan rasa aman kepada *muzakki*, maka *muzakki* tersebut percaya bahwa zakatnya telah di salurkan dengan tepat (Ivada Hedi Maulidina dan Nihayatun A.S, 2020).

E. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Diawal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah penyakit *Covid-19* yang menyebar hampir keseluruh dunia. Ratusan ribu manusia terinfeksi, dan ribuan lainnya meninggal dunia. Data sebaran di Indonesia sendiri hingga 18 September 2020 tercatat sebanyak 236.519 orang terinfeksi, 170.774 sembuh dan 9.336 meninggal dunia (covid19.go.id). Berbagai kebijakan diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus, antara lain *social distancing* dan *physical distancing*.

Virus korona adalah bagian dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada bagian saluran pernapasan bagian atas dengan tingkat ringan dan sedang. Virus ini merupakan jenis virus varian baru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularannya lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah Pneumonia yang meluas secara global, sehingga disebut *Coronavirus Disease (Covid-19)* (Betty et al., 2020 dalam *Covid-19: Ismail Marzuki et al., 2021: 2*)

Dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus. Untuk menanggulangi dampak dari virus ini pemerintah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan terutama di bidang ekonomi, yang diantaranya adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
- d. Kebijakan sebagai wujud bantuan kepada masyarakat seperti keringanan biaya listrik, keringanan kredit, dan menggelontorkan anggaran Rp. 405,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan ditengah wabah *Covid-19* melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 (Wayan Wiryawan).

di tengah pandemi *Covid-19* ini butuh kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, sektor swasta dan dukungan masyarakat sipil. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat sebagai norma baru baik secara individu maupun kelembagaan berarti kita sudah menjadi aktor pembangunan berkelanjutan untuk generasi masa depan Indonesia. Karena itulah protokol kesehatan selama pandemi *Covid-19* harus dijadikan dengan prinsip *New Norm* (Norma Baru) dan bukan sebagai *New Normal* (Normal Baru). (Wilson M.A Therik, 2020)

2. Pengaruh *Covid-19* Terhadap Sektor Ekonomi

Virus ini tidak hanya menyebabkan tingginya angka kematian diseluruh dunia akan tetapi juga menyebabkan kemerosotan dalam ekonomi yang perlahan-lahan membunuh negara-negara diseluruh dunia. Dalam dunia yang sangat terhubung dan terintegrasi, dampak penyakit di luar kematian dan morbiditas telah terlihat jelas sejak wabah ini muncul. Kepanikan di kalangan konsumen dan perusahaan telah mendistorsi pola konsumsi yang biasa dan menciptakan anomali pasar. Jika pandemi ini terus meningkat maka, banyak orang yang ketakutan bahwa pandemi ini dapat merusak perekonomian dan juga sisi sosial mereka (Livina dkk., 2020).

Secara umum bentuk nyata kerugian itu (Wibowo Hardiwardoyo, 2020) antara lain berupa:

a. Bagi entitas usaha :

- 1) Hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, namun pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Kerugian riil akan berbeda-beda tergantung jenis pengeluaran apa yang tetap dilakukan. Di antara pengeluaran yang relatif tetap adalah sewa tempat (atau penyusutan gedung apabila milik sendiri) beserta biaya rutin yang menyertainya, gaji staf yang tidak mungkin di-PHK karena berbagai alasan, pengamanan, pembayaran kepada supplier yang tak bisa lagi ditunda, dan lain-lain
- 2) Timbulnya denda/penalti akibat ketidaktepatan waktu pengiriman
- 3) Kerusakan barang apabila tertahan di gudang atau di jalan, atau pembayaran premi. tambahan apabila mengaplikasikan asuransi.
- 4) Timbulnya biaya pesangon apabila melakukan PHK.
- 5) Timbulnya denda/bunga apabila menggunakan dana talangan atau utang, atau apabila tidak dapat membayar sesuai ketentuan jumlah maupun waktu.

- 6) Dana darurat atau dana sosial yang tidak dapat ditunda, dan lain-lain.
- 7) Kerugian apabila perusahaan terpaksa menjual asset dengan harga murah.
- 8) Kerugian yang tak ternilai apabila krisis itu menyebabkan modal perusahaan terkuras hingga skala usaha menyusut atau bahkan bangkrut.
- 9) Namun demikian, perusahaan mungkin memiliki pemasukan dari tagihan penjualan sebelumnya, yang tetap dapat mengurangi kerugian atau defisit anggaran pada bulan berjalan. Dengan catatan penagihan berhasil alias klien mampu membayar sesuai ketentuan.

Bagi Individu:

- 1) Hilangnya gaji dan atau tunjangan selama masa krisis, atau hilangnya pemasukan bagi pelaku usaha/profesi informal.
- 2) Denda/bunga akibat telat atau tidak bayar kewajiban (misal cicilan kredit, utang jatuh tempo, dan lainnya), dan kerugian immateri apabila hal itu mengakibatkan performa ketaatan bayar menjadi buruk dalam catatan Bank Indonesia.
- 3) Pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat.
- 4) Bunga utang baru apabila menggunakan dan talangan.
- 5) Kerugian tak ternilai apabila krisis itu mengakibatkan hilangnya pekerjaan (karena PHK atau usaha bangkrut dan tidak dapat bangkit lagi).

Sebagai catatan, sampai dengan pertengahan April, telah terkonfirmasi oleh Kementerian Tenaga Kerja, terjadi PHK terhadap 1,5 juta pekerja (www.detik.com, 11/04/20). Dan tentu masih banyak yang tidak terkonfirmasi atau tidak melapor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang objek utamanya peristiwa atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan judul penelitian dan bersifat deskriptif tentang perilaku *muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi *Covid-19* dan faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk mengkaji lebih dalam mengenai Perilaku *Muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi pandemi *Covid-19* dan faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya atau data yang pasti. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah orang atau *human instrument* (Sugiyono, 2015: 7-9).

B. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan). Sumber data ini merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015: 225). Data yang didapat yaitu data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Data tersebut didapatkan dalam

penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada *muzakki* Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto, ketua dan bendahara Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Data yang didapat adalah data mengenai jumlah penghimpunan dan jumlah *muzakki* serta perubahan akibat pandemi yang dialami oleh yayasan dan para muzaki di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya (Sugiyono, 2015). Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto yaitu seperti sejarah berdirinya Yayasan Yatim Mandiri dan program-program yang ada di Yayasan Yatim Mandiri.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015: 224).

Kualifikasi pengumpulan data perlu dipertimbangkan, metode yang dipilih dan digunakan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Dalam suatu penelitian dapat menggunakan satu atau beberapa metode (Bachtiar, 2010: 46-52).

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang berisi interaksi sosial, dimana memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis (Meleong, 2000: 186). Dalam penelitian ini peneliti akan

mengamati secara langsung para *muzakki* yang membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Meleong, 2000: 186). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2015: 231).

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan namun pertanyaan tersebut akan berkembang sesuai kondisi dan situasi. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan wawancara kepada ketua Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto, Bendahara Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto dan *muzakki* yang ada di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, teknik penelitian juga dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berada di tempat penelitian untuk mendapatkan data. Teknik dokumentasi atau studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 240). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penting yang ada di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto, seperti mengenai sejarah singkat Yayasan Yatim Mandiri.

D. Teknik Analisis Data

Hasil data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakunya terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data sebelum dan sesudah dilapangan model Miles and Huberman. Sebelum memasuki lapangan peneliti telah melakukan analisis data. Analisis dilakukan dari hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan (Sugiyono, 2015: 245). Menurut Miles dan Huberman dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu: (Sugiyono, 2015: 246)

1. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang penting dan sesuai dengan tema, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya (Sugiyono, 2015: 247). Pada tahap ini peneliti merekap hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya peneliti pilah sesuai dengan yang akan peneliti sampaikan mengenai perilaku *muzakki* dalam membayar zakat dan faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah dengan menyajikan data. Penyajiannya dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan begitu akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang selanjutnya dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, menurut Miles and Huberman penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks (Sugiyono, 2015: 249). Setelah peneliti merekap hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sudah dipilah

dalam bentuk narasi yang berkaitan dengan perilaku *muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi dan faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

3. *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2015: 252). Pada tahap ini peneliti memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang lebih jelas yang berkaitan dengan perilaku *muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi dan faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

E. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2017: 320). Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2017: 330). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan cara. Selain itu, dengan menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan pengecekan data melalui beberapa sumber yang telah didapatkan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pemeriksaan yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada

mengenai perilaku *muzakki* dalam membayar zakat saat pandemi dan faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri. Kemudian peneliti melakukan perbandingan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan menggunakan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Awal berdirinya Yatim Mandiri berawal dari kegelisahan aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan. Karena tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan sampai ke jenjang perguruan tinggi atau mampu mencarikan mereka lapangan pekerjaan, jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada. Setelah mereka pulang kembali, maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai tanggal lahir Yatim Mandiri.

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang dengan baik, berkat dukungan dana dari masyarakat dan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui program-programnya. Setelah melalui banyak perubahan, baik secara kepengurusan maupun secara manajemen dan

untuk memperluas kemanfaatan memandirikan anak yatim, maka melalui rapat, diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri.

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama baru Yatim Mandiri diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI. No. 185 tahun 2016. (Profil Yatim Mandiri, 2016)

Sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor layanan di 14 Propinsi di Indonesia, yang salah satunya yaitu di Purwokerto. Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto dibuka pada awal tahun 2013 yang kantornya berada di Jl. Sunan Ampel No.18 B Karangbawang, Tambaksogra Kec. Sumbang, Kab. Banyumas. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.

1. Visi dan Misi

a. Visi Yayasan Yatim Mandiri

“Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa”.

b. Misi :

- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
- 3) Meningkatkan capacity building organisasi

2. Latar Belakang Berdirinya Yatim Mandiri

- a. Al Quran surat Al Maun 1-2 “Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim”
- b. Al Quran Surat An Nisa: 6 “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim

lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”

- c. Keprihatinan atas perkembangan panti panti asuhan Islam
- d. Ketidakmerataan perkembangan diantara panti-panti asuhan Islam
- e. Belum adanya kesamaan visi antar panti asuhan Islam dalam menargetkan tujuan pembinaan anak-anak asuhnya
- f. Adanya tiga masalah pokok yang pada umumnya dihadapi oleh panti asuhan Islam, yaitu Perlunya peningkatan pendidikan agama dan akhlak yang menjadi ciri pokok label keislamannya, kurangnya bimbingan psikologi baik bagi anak asuh maupun pengasuhnya, perlunya penambahan pendidikan ketrampilan yang dapat menghantarkan anak untuk dapat mandiri saat purna asuh (SMA)

Menurut penuturan Akhmad Mujib Selaku Ketua Laznas Yatim Mandiri Purwokerto, yang melatarbelakangi berdirinya Laznas Yatim Mandiri di Purwokerto yaitu melihat potensi masyarakat dari segi ekonomi dan pendapatan masyarakat serta banyaknya instansi yang memiliki perputaran uang yang cepat, selain itu di Purwokerto terdapat DAOP 5 KAI dan menjadi sejarah berdirinya bank BRI pertama. Beliau juga menuturkan bahwa masih banyak masyarakat Purwokerto dan anak yatim yang belum merasakan manfaat dari hadirnya lembaga-lembaga zakat, sehingga menjadi poin untuk mendirikan Laznas Yatim mandiri di Purwokerto.

3. Legalitas Lembaga

Yayasan Yatim Mandiri adalah lembaga sosial nasional yang telah memiliki legalitas melalui aspek legal formal sebagai berikut :

Akta Notaris : Trining Ariswati, S.H.
Surat Keterangan Domisili : 745/05/436.11.23.1/2011
SK.Menteri Hukum dan HAM : AHU-2413.AH.01.02.2008
Perubahan Akta Yayasan : Maya Ekasari Budiningsih, S.H.
No. 12 Tahun 2008
NPWP : 02.840.224.6-609.00

4. Struktur Organisasi Yayasan Yatim Mandiri Cabang Purwokerto

- a. Kepala Cabang : Akhmad Mujib
- b. Staf admin data dan keuangan : Anisa Nur Latifah
- c. Staf pendayagunaan dan pendistribusian : Fais Mujawidin
- d. Zis Consultant :
 - 1) Amirudin
 - 2) Prihatiningsih
 - 3) Jumiwati
 - 4) Sigit Andrianto
 - 5) Bagus Indarto
 - 6) Ragil Aprianti N.
 - 7) Iif Afri Rahayu
 - 8) Setya Aruji

5. Tugas dan Wewenang Pengurus Yayasan Yatim Mandiri

Para pengurus Yayasan Yatim Mandiri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Kepala Cabang

Kepala cabang adalah perwakilan kantor pusat di daerah/cabang.

Kepala cabang memiliki tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memeriksa, mengontrol dan memastikan semua aktivitas di kantor cabang berjalan dengan efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- 2) Mengatur jalannya kerja masing-masing bagian agar pekerjaan bisa terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

b. Staff Admin Data dan Keuangan

Tugas dan wewenang staff admin data dan keuangan di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto yaitu :

- 1) Memastikan data *muzakki* yang ditulis di map masing-masing Zisco kemudian memastikan validitas data yang akan di entri ke sistem LAZNAS Yatim Mandiri yaitu sistem Odoo
 - 2) Melakukan cetak kwitansi masal pada saat akhir/awal bulan dan cetak kwitansi bergulir pada bulan berjalan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan tim IT pusat tentang perubahan data zisco
 - 4) Menerima dan memeriksa setoran zisco
 - 5) Memastikan jumlah setoran zisco sama antara uang (bukti transfer bank) dengan kwitansi kecil atau form pembantu list donatur form data kwitansi tak tertagih
 - 6) Melakukan konfirmasi setoran transfer dari zisco ke bagian perbankan pusat
 - 7) Menyerahkan kwitansi kecil yang sudah diperiksa validitas ke bagian penerima
 - 8) Melakukan proses approval untuk penerimaan
 - 9) Mengkross-cek kesesuaian setoran zisco yang sudah dientry pada sistem
 - 10) Mencatat seluruh pengeluaran operasional di cabang dan menginput pada jurnal kas sistem
 - 11) Mengkross-cek dan mencatat seluruh pengeluaran penyaluran di staff pendayagunaan dan pendistribusian serta menginput ke sistem.
 - 12) Mengarsipkan seluruh dokumen transaksi dengan rapi
- c. Staff Pendayagunaan dan Pendistribusian
- Staff pendayagunaan dan pendistribusian merupakan seseorang yang bertanggung jawab dengan program penyaluran yang ada di cabang, yang memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menyalurkan dana yang telah diperoleh lembaga sesuai program masing-masing
 - 2) Mendatangi asrama atau panti asuhan untuk mengecek kesehatan anak yatim di sana jika ada yang tidak sehat maka akan diberikan program dari lembaga
- d. Zis Consultant
- 1) Melakukan pencatatan tentang perolehan dan perubahan donasi dengan data yang valid sesuai ketentuan yang ada di sistem Odoo
 - 2) Melakukan penyetoran ke bagian keuangan dengan melampirkan kwitansi kecil
 - 3) Memisahkan setoran dengan dua model : Setoran jemput petugas (JP) atau Setoran donatur transfer (TDR)
 - 4) Memastikan bahwa jumlah setoran sama dengan kwitansi kecil atau form pembantu list donatur form daftar kwitansi tertagih
 - 5) Memastikan kwitansi kecil 100% disetorkan
 - 6) Secara proaktif mengatur ritme kerjanya agar pekerjaan bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan
6. Program-program Yayasan Yatim Mandiri
- a. PLUS
PLUS (Pembinaan Lulus Sekolah) adalah sebuah program pembinaan untuk memberikan bekal-bekal persiapan ujian sekolah. Program ini dilaksanakan menjelang Ujian Nasional.
 - b. Bestari
Bestari merupakan bantuan biaya pendidikan untuk yatim dhuafa tingkat SD-SMA se-Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dua kali dalam satu tahun
 - c. STAINIM
Sekolah Tinggi Agama Islam An Najah Indonesia Mandiri adalah program kuliah berbeasiswa untuk yatim dhuafa. a. sampai saat ini masih ada dua jurusan di STAINIM yaitu Manajemen Pendidikan Islam (S1) dan Ekonomi syariah (S1)

d. Sanggar Genius

Sanggar Genius adalah program pembinaan yatim dhu'fa dalam bidang akademik khususnya Matematika dan Akhlak. Hingga saat ini sudah tersebar sebanyak 320 sanggar di seluruh Indonesia.

e. Duta Guru

Duta Guru adalah program pembinaan yatim dhu'afa dalam bidang Al-Qur'an dan diniyah yang didampingi oleh ustad/zah pilihan.

f. Rumah Kemandirian

Rumah Kemandirian adalah asrama yatim sebagai tempat tinggal dan tempat belajar anak yatim dhuafa tentang materi Aqidah, Akhlak, Al-Qur'an dan pelajaran umum.

g. ASA

ASA (Alat Sekolah) merupakan sebuah program bantuan alat-alat perlengkapan sekolah, alat tulis, tas sekolah dan lainnya. Program ini digulirkan setiap tahunnya kepada 15.000 yatim dhuafa.

h. MEC

MEC (Mandiri Entrepreneur Center) adalah program diklat berbasiswa bagi anak yatim lulusan SMA/ sederajat.

i. ICMBS

ICMBS (Insan Cendikia Mandiri Boarding School) adalah program pendidikan berbeasiswa untuk anak yatim tingkat SMP dan SMA.

j. Supercamp

Supercamp merupakan bentuk kegiatan untuk membentuk karakter kemandirian anak-anak yatim dhuafa tingkat SMP-SMA saat mereka liburan sekolah tiba.

k. Klinik Rumah Sakit (RSM)

Klinik RSM merupakan salah satu bentuk program kesehatan Yatim Mandiri untuk melayani masyarakat sekitar, utamanya anak-anak yatim dhuafa. Klinik ini memberikan layanan kesehatan keliling di beberapa cabang dan membuka praktik di klinik setempat.

l. Super Gizi Qurban

Super Gizi Qurban (SGQ) merupakan program optimalisasi Qurban menjadi sosis dan cornet. Diharapkan dengan pengolahan daging qurban ini kemanfaatannya akan lebih lama dan lebih disukai anak-anak.

m. Gizi

Yatim Mandiri juga memberikan suplemen tambahan guna meningkatkan gizi anak-anak yatim dhuafa berupa susu, roti, kacang hijau atau perlengkapan mandi.

n. Kesehatan keliling

Merupakan bentuk kegiatan layanan kesehatan kepada anak-anak yatim dhuafa di berbagai tempat sekitar domisili mereka berupa layanan medis dasar.

o. Bantuan Bencana Alam

Program bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada korban bencana alam.

p. Bunda Mandiri Sejahtera

Adalah usaha dari Yatim Mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim. Program ini berupa pembinaan keislaman, kepengasuhan dan pemberdayaan ekonomi.

q. Ramadhan

Merupakan program yang pasti di gulirkan tiap tahunnya di Bulan Ramadhan oleh Yatim Mandiri untuk anak-anak yatim dhuafa. Berbagai kegiatan telah dikemas mulai dari penyambutan bulan Ramadhan sampai menjelang hari Raya Idul Fitri. Penyelenggaraan program ini bersinergi dengan berbagai instansi untuk bersama-sama menyamarakan bulan Ramadhan. Proqram tersebut terdiri dari: Buka Puasa Bersama, Bercahaya (Berbagi Ceria di Hari Raya), Berbagi Al-Qur'an dan Bina Lingkungan.

r. Bantuan Langsung *Mustahik* (BLM)

Bantuan Langsung *Mustahik* (BLM) adalah layanan ekstra kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri untuk membantu meringankan beban *Mustahik*.

7. Strategi penghimpunan

a. Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak yayasan yang bertujuan untuk menarik para donatur/*muzakki* yaitu dengan mengadakan event yang kemudian terjadi interaksi bersama *muzakki*. Sosialisasi tersebut berisi seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh yayasan dan menyampaikan hasil laporan keuangan, itu bertujuan untuk membuktikan bahwa yayasan Yatim Mandiri adalah yayasan yang memiliki transparansi yang tinggi. Pengadaan *event* tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan pendistribusian agar menarik *muzakki* untuk membayar zakat di yayasan sekaligus menambah kepercayaan *muzakki*.

b. Form Donatur Rutin

Sebagai bentuk pengadministrasian yang baik, Yayasan Yatim Mandiri memiliki form donatur. Form donatur ini diberikan kepada donatur/*muzakki* yang baru bergabung bersama yayasan ini. Selain untuk keperluan data administrasi, form tersebut juga digunakan sebagai strategi penghimpunan oleh yayasan. Dalam form tersebut terdapat pilihan menjadi donatur rutin/tetap, sehingga donatur/*muzakki* tersebut rutin membayarkan zakatnya di yayasan tersebut. Dengan demikian, donatur/*muzakki* yang memilih untuk menjadi donatur/*muzakki* tetap maka ia harus berkomitmen untuk membayarkan zakat, infaq dan sedekahnya di yayasan Yatim Mandiri.

c. Pemaksimalan Program

Program merupakan bentuk output dari sebuah lembaga sosial, tanpa program sebuah lembaga tidak akan berjalan dan mencapai tujuan. Melalui program yang baik dapat menarik calon

donatur/*muzakki* untuk menjadi bagian dari Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Hal ini digunakan oleh yayassan sebagai salah satu bentuk strategi penghimpunan, Yayasan Yatim Mandiri membuat program yang memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar dan umat muslim lainnya. Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto dalam pendistribsiann dana zakat, infaq dan sedekah berfokus pada anak-anak yatim duafha.

d. Jemput Bola

Layanan jemput bola menjadi salah satu strategi penghimpunan pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Staff ZIS konsultan akan mengonfirmasi waktu yang disepakati antar donatur/*muzakki* dan petugas. Layanan ini dapat membantu para donatur/*muzakki* apabila donatur/*muzakki* tidak sempat mendatangi kantor. Untuk pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah, layanan jemput bola menjadi salah satu cara agar tujuan dari pemanfaat dana zakat, infak dan sedekah dapat tercapai. Ketika sudah terkumpul, dana zakat kemudian disalurkan. Pihak yayasan akan mencari mustahik yang sesuai dengan asnaf dan berfokus pada anak-anak yatim duafha.

e. Platform Digital

Pada saat ini pertumbuhan teknologi berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu banyak bermunculan inovasi-inovasi baru untuk memudahkan umat muslim dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, Yayasan Yatim Mandiri memanfaatkan platform digital untuk mensosialisasikan mengenai yayasan menggunakan platform digital seperti *Facebook*, *Whats App*, *Line* dan *Youtube*. Hal tersebut dilakukan agar jangkauan sosialiasasi yang dilakukan oleh yayasan sosial ini jangkauannya luas.

8. Strategi Pendistribusian

Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah selain pihak yayasan mencari orang yang akan dibantu, para mustahik juga dapat mengajukan diri dengan mengisi form pengajuan. Untuk keabsahan data pihak yayasan melakukan seleksi yang bertujuan agar dana tersebut

digunakan dengan benar dan sesuai syariat. Data yang sudah terkumpul akan dikaji dan kemudian akan di survei ke tempat yang bersangkutan dan kemudian akan dirapatkan kembali mengenai kelayakan mendapat bantuan atau tidak. Penyaluran dilakukan pihak yayasan dengan mengadakan event yang mengundang donatur/*muzakki* dan penerima maka disitu akan terjadi interaksi antara donatur/*muzakki* dan penerima manfaat. Hal itu dapat membuat donatur/*muzakki* menjadi sangat percaya menjadi donatur/*muzakki* di yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Kepercayaan itu akan membuat para donatur/*muzakki* mengajak tetangga, teman dekat dan dan lain-lain. Untuk menjadi donatur/*muzakki* di yayasan tersebut. Maka donatur/*muzakki* akan bertambah. Dalam pendistribusiannya Yayasan Yatim Mandiri melakukan hal berikut:

a. Mengadakan *Event*

Pendistribusian dana zakat infak dan sedekah yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri adalah dengan mengadakan *event*. *Event* ini mengundang para mustahik dan *muzakki* dengan tujuan mempertemukan *muzakki* dan penerima bantuan. Selain itu *Event* dilakukan untuk menarik para calon donatur/*muzakki* bergabung dengan yayasan dan meningkatkan kepercayaan bagi para donatur/*muzakki*

b. Langsung Mendatangi Penerima Bantuan

Selain mengadakan *event*, pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto adalah dengan langsung mendatangi para penerima bantuan.

Gambar 1
Foto Bersama Ketua Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto



Sumber: Dokumentasi Penelitian

B. Hasil Penelitian

1. Perilaku *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Saat Pandemi di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto

a. Cara Menghitung Zakat

Perhitungan zakat telah diatur dalam undang-undang dan Al-Qur'an. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Ketentuan zakat maal atau zakat harta meliputi: emas, perak, harta perniagaan, binatang ternak, buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok, barang tambang dan barang temuan. Semuanya memiliki nishab dan kadar zakat yang berbeda-beda. Untuk zakat emas memiliki nishab 96 gr, perak memiliki nishab 672 gr (H. Moh. Rifa'i, 1978: 350) dengan haul 1 tahun, dibayarkan 2,5% setelah mencapai nishab atau 2,5% setelah sempurna dimiliki selama satu tahun berapapun banyaknya jumlah harta. Adapun zakat Pencarian dan Profesi memiliki nishab sama dengan emas yaitu 96 gr dibayarkan 2,5% dari pendapatan bersih atau pendapatan kotor. Zakat kekayaan dagang dibayarkan 2,5% keuntungan atau 2,5% modal yang berputar. Sedangkan zakat fitrah memiliki kadar 2,5 kg dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri (Moh. Rifa'i, 1978: 361).

Berdasarkan wawancara bersama *muzakki* yayasan Yatim Mandiri Purwokerto menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam

cara menghitung zakat yang dikeluarkan antara *muzakki* yang mengeluarkan zakat maal dan *muzakki* zakat profesi. *Muzakki* mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kadar zakat yang akan di keluarkan. Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto memiliki staff yang bertugas untuk menerima konsultasi dari *muzakki*. *Muzakki* yang ingin mengeluarkan zakatnya bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan petugas yayasan agar tidak terjadi kesalahan. Hal ini sesuai dengan penuturan ketua yayasan:

“kalo dari kami sendiri sudah ada prosedurnya untuk mereka-mereka yang ingin menjadi donatur. Semisal formulir data diri, itu tidak hanya untuk administrasi saja tapi dari situ juga kita bisa tahu. Contohnya buat para calon *muzakki* dari data diri mereka kita bisa tentukan besaran zakat yang dikeluarkan. Nah kalo untuk saat ini ya mba karna pandemi kami rubah semuanya ke online kecuali ini mba kalo yang zakat fitrah, karena ada yang bayar pake beras jadi kita ya tetep harus ambil langsung”

Adanya prosedur yang dibuat oleh Yayasan Yatim Mandiri, dengan itu dapat memudahkan *muzakki* dalam mengeluarkan zakatnya, hal ini sesuai dengan penuturan saudara Ahmad selaku *muzakki* yang mengeluarkan zakat profesi: “saya sudah tahu besaran zakat yang harus saya keluarkan, tapi saya juga *crosscheck* lagi ke Yatim Mandirinya. Biar mantep aja sih mba”. *Muzakki* zakat profesi ini mengeluarkan zakat 2,5% dari total gaji. Adapun *muzakki* zakat maal mengeluarkan zakat 2,5% dari pendapatan bersih dagangannya dan meminta bantuan yayasan untuk menghitung besaran zakat yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penuturan Wahyu selaku *muzakki* yang membayar zakat maal: “pendapatan saya itu gak nentu mba, jadi yaa mumpung ada pelayanan itu, tiap saya mau bayar zaat saya selalu konsultasi dulu sama pihak Yatim Mandiri”. Berbeda dengan zakat fitrah, yang ketentuan zakatnya sudah ditetapkan *muzakki* sudah paham mengenai besaran zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penuturan saudara Iif selaku *muzakki* yang membayar zakat fitrah: “alhamdulillah mba kalo

masalah itu mah saya udah tahu udah paham jadi ya tinggal bayar aja udah. Kalaupun ada yang salah udah tugas mereka yang benerin”.

Adapun Pandemi *Covid-19* berdampak pada semua sektor termasuk pada keadaan *muzakki*. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan besaran zakat yang dikeluarkan. Menurut penuturan Ahmad selaku salah satu *muzakki* bahwa setelah pandemi ini besaran zakat yang dikeluarkan lebih kecil dari sebelum pandemi. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran di masa pandemi terhitung lebih besar dan Ahmad sudah mempersiapkan dana-dana untuk kebutuhan di masa pandemi. “gaji saya emang tetap mba, tapi kebutuhan di masa pandemi ini lebih gede aja gitu mba. kebutuhan kuota, beli vitami gitu dan lain-lain”. Pandemi juga berdampak pada besaran zakat yang dikeluarkan oleh Wahyu: “usaha lagi sepi mba tapi ya alhamdulillah masih bisa zakat. Segala sesuatu kalau udah diniati insyaallah bakal dikasih jalan”. Berbeda dengan Iif selaku pembayar zakat fitrah, Iif tidak mengalami perubahan karena besaran zakat fitrah sudah ditentukan.

Gambar 2
Foto Bersama *Muzakki*



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dari cara para *muzakki* menghitung zakat, Ketiga *muzakki* tersebut sudah membayarkan sesuai dengan nishabnya dan memilih menggunakan pelayanan menghitung zakat dari Yayasan Yatim Mandiri. Karena Yayasan Yatim Mandiri sudah memiliki prosedur dan memberikan pelayanan

secara *online* sebelum pandemi, jadi meskipun di masa pandemi *muzakki* tidak kesulitan dalam menghitung besaran zakatnya. Sehingga tidak mempengaruhi konsistensi dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri. Namun, dalam besaran harta zakat yang dikeluarkan mengalami perubahan karena dampak pandemi yang membuat pendapatan mengalami perubahan.

b. Bentuk dari Zakat yang disalurkan

Zakat yang disalurkan dapat berupa uang tunai atau selain uang tunai. Bentuk penyaluran zakat profesi yakni menggunakan uang, zakat maal dapat berupa uang atau barang dan bentuk penyaluran zakat fitrah dapat berupa uang atau beras sebagaimana yang telah ditentukan.

Sebelum masa pandemi *Covid-19*, Yayasan Yatim Mandiri menerima bentuk zakat selain uang tunai. Namun di saat masa pandemi seperti sekarang ini Yayasan Yatim Mandiri lebih mengarahkan kepada *muzakki* untuk berzakat dengan sistem yang dibayarkan online karena untuk menghindari kontak langsung, meskipun demikian Yayasan Yatim Mandiri masih menerima penyaluran zakat dalam bentuk selain uang seperti pada pembayaran zakat fitrah. Hal ini sesuai dengan penuturan saudara Mujib selaku ketua Yayasan Yatim Mandiri:

“ya kayak tadi yang sudah saya jelaskan mbak, kita arahin buat sistem online. Tapi, masih ada sebagian yang engga. Contohnya ya itu tadi yang bayar zakat fitrah. Kadang-kadang ada yang pake uang kadang-kadang ada yang pake beras kita terima aja sesuai apa yang diberikan *muzakki*”.

Strategi penghimpunan yakni jemput bola dilakukan oleh yayasan bagi *muzakki* yang tidak bisa membayar zakat dalam bentuk uang secara online. Meskipun di tengah pandemi ini, jemput bola masih digunakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kesepakatan dengan *muzakki*.

Hal ini dibenarkan oleh *muzakki* Yayasan Yatim Mandiri, yaitu saudara Iif yang membayar zakat fitrah:

“eman-eman sih mbak, beras di rumah juga lagi banyak jadinya ya bayar pake yang ada aja. Juga kalau fitrah afdholnya pake beras sih mba saya ngerasanya dari pihak yayasan juga bisa ambil kerumah jadinya sangat mempermudah sekali”

Perubahan bentuk pembayaran zakat tunai menjadi online terjadi pada saudara Ahmad: “kalau saya sih dulu biasanya bayar langsung ke kantor wong saya kan kerja disini tapi selama pandemi ini dianjurinnya online ternyata emang enak online sih mba apalagi sekarang ada *M-Banking* jadinya bisa dimana aja”.

Adapun pendapat lain juga dituturkan oleh saudara Wahyu: “saya kan punya usaha mba, dan dari dulu udah pake *M-Banking* jadi saya kalau bayar apapun ya pake itu”. Mengenai bentuk penyaluran zakat maal (dalam hal ini adalah zakat perdagangan) dalam buku Yusuf Qordhowi dengan judul Hukum Zakat yang diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. disebutkan bahwa untuk bentuk penyaluran zakat perdangan terdapat beberapa pendapat. Menurut Abu Hanifah dan Syafi’i dalam salah satu fatwa mengatakan zakat perdagangan boleh memilih mengeluarkan berupa barang atau uang, tetapi ada pendapat kedua menurut Muzni dikutip dalam Bidayah Al-mujtahid jilid 1 mengatakan bahwa zakat barang dagang haruslah barang itu sendiri, bukan uang sehargaanya. Ahmad dan Syafi’I dalam fatwa lain mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang karena nishab zakat perdagangan dihitung berdasarkan harganya. Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi kepentingan fakir miskin, karena mereka dapat membeli apa yang mereka butuhkan dengan uang tersebut. (Yusuf Qordowi, 2006: 321) .

Berdasarkan hasil temuan dilapangan mengenai bentuk zakat yang disalurkan *muzakki* yang membayar zakat profesi dan zakat maal tersebut pada sebelum pandemi membayarkan zakatnya dalam bentuk uang tunai. Setelah adanya pandemi, pembayaran zakat diarahkan

menggunakan sistem *online* yakni menggunakan transfer melalui ATM/M-Banking selain itu, pihak yayasan juga memanfaatkan *marketplace* yang pada saat pandemi banyak di akses. Karena adanya peraturan *physical Distanting* dan dilarangnya kerumunan. Akan tetapi tidak berpengaruh terhadap *muzakki* pembayar zakat fitrah yang masih membayarkan zakatnya menggunakan beras.

c. Media Penyaluran Zakat

Media Penyaluran zakat bisa melalui Masjid, Yayasan Sosial, Alim Ulama, Melalui Amil Zakat, atau Langsung disalurkan secara individu. Para *Muzakki* di Yayasan Yatim Mandiri lebih memilih membayarkan zakatnya melalui yayasan karena beberapa hal. Diantaranya yaitu, rekomendasi teman dan program-program yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan penuturan saudara Wahyu yang menyalurkan zakat di Yayasan Yatim Mandiri karena rekomendasi dari kerabat:

“awalnya saya emang lagi nyari-nyari lembaga yang pas, nah kebetulan salah satu keluarga saya ngeshare pamflet Yatim Mandiri di grup keluarga, abis itu saya tanya-tanya ke dia. Dan alhamdulillah saya jadi *muzakki* tetap di yatim Mandiri sampe saat ini”

Gambar 3
Pamflet yang disebar di Media Sosial



Sumber: Instragram Yayasan Yatim Mandiri

Adapun pendapat lain dari saudara Ahmad yang juga berzakat di Yayasan Yatim Mandiri karena dia merupakan salah satu pegawai di Yayasan tersebut: “berhubung saya sendiri pegawai Yatim Mandiri jadi ya sekalian saya berzakat disini, toh emang yayasan ini bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran zakat dan dianjurkan juga gitu mbak”

Pendapat lain dituturkan oleh saudara Iif yang menyalurkan zakat di Yayasan Yatim Mandiri karena tertarik dengan program yang dijalankan oleh Yayasan Yatim Mandiri:

“jadi tuh mbak, ada tetangga saya yang dapet beasiswa dari Yatim Mandiri, nah dari situ saya tau oh ternyata dana zakat itu bisa buat beasiswa juga. Lah terusan saya lihat program-program lain yang ada di yatim Mandiri. terus ya akhirnya saya mutusin zakat disitu aja”

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai media penyaluran zakat bahwasannya *muzakki* dalam membayar zakat telah memanfaatkan media penyalur zakat yakni dalam hal ini *muzakki* lebih memilih untuk membayarkan zakatnya melalui sebuah yayasan sosial yaitu Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Hal ini sesuai dengan peraturan No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011).

Ditengah pandemi ini ketiga *muzakki* tersebut tetap membayarkan zakat pada Yayasan Yatim Mandiri meskipun pendapatan mereka mengalami perubahan. Hal ini karena kepercayaan *muzakki* terhadap Yayasan yatim Mandiri. Beragamnya program-program yang dikeluarkan oleh Yayasan Yatim Mandiri

membuat para *muzakki* tetap mempercayakan pembayaran zakat di Yayasan Yatim Mandiri.

d. Waktu Pembayaran Zakat

Pembayaran zakat memiliki waktu berbeda-beda. Zakat Harta (Uang, Emas, dan Perak) dan Zakat Kekayaan Dagang dibayarkan Setahun sekali sekitar bulan Ramadhan atau Setahun sekali di luar bulan Ramadhan. Untuk Zakat Pencarian dan Profesi dibayarkan setiap mendapat hasil profesi atau setahun sekali. Untuk waktu pembayaran zakat fitrah yaitu pada bulan ramadhan.

Muzakki di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto memilih membayar zakat pada waktu yang sudah di sepakati bersama petugas Yayasan. Mengenai hal ini, untuk pembayaran zakat profesi pada sebelum adanya pandemi *muzakki* Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto memilih membayarkan zakatnya sebulan sekali setelah menerima gaji yakni pada awal bulan. Namun, perubahan waktu pembayaran zakat terjadi pada saat pandemi yakni menjadi akhir bulan karena pada saat pandemi ternyata banyak kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. hal ini membuat *muzakki* harus mempersiapkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga tersebut maka pembayaran zakat berubah menjadi akhir bulan. Hal ini sesuai dengan penuturan Saudara Ahmad selaku pembayar zakat profesi: “pandemi ini banyak banget pengeluaran mba, biasanya saya kalo bayar zakat pas saya nerima gaji langsung saya bayar karena perhitungan pengeluarannya udah saya kira-kira tapi pandemi gini banyak yang terprediksi mbak.

Menurut Syamsudin Ramli dalam Nihayat Al Muntaj jilid 2 membolehkan membayarkan zakat diakhir waktu karena menunggu orang yang lebih membutuhkan atau lebih maslahat (Yusuf Qardawi, 2011: 817). Hadist Umar mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam keadaan sangat membutuhkan pada suatu tahun, maka Umar tidak mengambil zakat dari mereka melainkan tahun berikutnya.

Pembayaran zakat maal pun mengalami hal yang serupa. Permbayar zakat maal mengalami perubahan waktu akibat pandemi. Sebelum adanya pandemi, pembayaran zakat maal yang dikeluarkan saudara Wahyu yaitu setahun sekali pada bulan ramadhan berbarengan dengan pembayaran zakat fitrah. Adanya pandemi menyebabkan perubahan pendapatan dan pengeluaran para *muzakki*. Hal itu membuat pembayaran zakat maal yang biasa dikeluarkan pada bulan ramadhan dan berbarengan dengan zakat fitrah mengalami perubahan karena dampak pandemi yang membuat pendapatan dan pengeluaran menjadi berubah. Hal ini sesuai dengan penuturan saudara Wahyu bahwasannya pada tahun 2020 ia membayarkan zakat maal nya menjadi pada bulan berikutnya yakni akhir bulan Syawal. Perilaku ini diperbolehkan oleh syariat karena syarat pembayaran zakat maal adalah adanya haul baik itu pada bulan ramadhan atau bukan.

Saudara Mujib selaku ketua Yayasan pun membenarkan hal tersebut. Perubahan waktu pembayaran zakat terjadi pada pembayaran zakat profesi dan zakat maal. Pihak yayasan tidak mempersalahkan hal tersebut sebab hal ini tetap sesuai dengan aturan perhitungan nisha, haul dan kesepakatan bersama *muzakki*.

Waktu pembayaran zakat lainnya yaitu zakat fitrah yang dibayar oleh *muzakki* Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto pada saat bulan Ramadhan dan tidak mengalami perubahan selama pandemi karena ketentuan waktu pembayaran zakat fitrah sudah ditentukan dan hukumnya wajib pada bulan ramadhan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai, waktu pembayaran zakat, di tengah pandemi ini *muzakki* yang membayar zakat profesi dan maal mengalami perubahan waktu pembayaran yang biasanya pada awal bulan menjadi akhir bulan. *Muzakki* pembayar zakat fitrah dalam hal waktu pembayaran zakat fitrah tetap dibayarkan pada saat bulan Ramadhan.

e. Jalur Pembayaran Zakat

Jalur pembayaran zakat bisa melalui institusi tempat *muzakki* bekerja ataupun tidak melalui institusi tempat *muzakki* bekerja. Seperti yang sudah dijelaskan pada media penyaluran zakat, bahwa dalam hal pemilihan jalur saudara Ahmad selaku salah satu *muzakki* sekaligus pegawai di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto membayarkan zakatnya melalui institusi di tempat dia bekerja. Hal ini dikarenakan tempat dia bekerja merupakan sebuah yayasan sosial yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran zakat.

Berbeda dengan saudara Wahyu, ia tidak membayarkan zakat pada Alim Ulama yang ada, melainkan di sebuah yayasan sosial yang sudah ia percaya. Adanya Pelayanan *online* oleh Yatim Mandiri memudahkan ia dalam membayarkan zakatnya menjadi salah satu alasan ia membayarkan zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

Dalam hal ini *muzakki* zakat fitrah pun memilih membayarkan zakatnya di yayasan Yatim Mandiri. Ia memanfaatkan pelayanan jemput bola yang ada di Yayasan Yatim Mandiri untuk menjemput zakatnya. Layanan tersebut sudah ia manfaatkan sejak lama. Ia merasa yakin bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan Yayasan Yatim Mandiri akan merata dan tepat sasaran.

Berdasarkan temuan di lapangan mengenai jalur pembayaran zakat, bahwasannya dari ketiga *muzakki* dalam memilih jalur pembayaran zakat memiliki perbedaan. Di tengah pandemi ini *muzakki* tetap membayarkan zakatnya di sebuah lembaga amil zakat yakni Yayasan Yatim Mandiri. Akan tetapi hal itu telah sesuai dengan teori yaitu memilih jalur melalui tempat bekerja dan diluar tempat bekerja. Dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan zakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* dalam Membayar Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto

a. Perilaku Berdasarkan Individu

Berdasarkan teori perilaku berdasarkan individu dalam mengambil keputusan yaitu di pengaruhi oleh kebutuhan, persepsi, sikap, kondisi geografis, gaya hidup, karakteristik kepribadian individu, pendidikan, serta penghasilan konsumen dan menghubungkan kepercayaan terhadap tindakan atau sikap, seseorang akan melakukan evaluasi sikap. Seperti yang ditemui di lapangan *muzakki* yang membayarkan zakat pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto, *muzakki* memahami bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dan dia merasakan kemudahan dengan pelayanan yang ada di Yayasan tersebut. Selain itu, *muzakki* berkeyakinan bahwa Yayasan Yatim Mandiri dapat menjadi penghubung antara *muzakki* dan para mustahik. Hal ini sesuai dengan penuturan saudara Ahmad selaku *muzakki* yang membayar zakat Profesi di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto:

“kalo saya sendirikan sudah punya profesi yang tetap ya mba sedangkan dalam islam sendirikan memang diwajibkan untuk berzakat bagi yang sudah memiliki penghasilan yang tetap mau pun tidak tetap dengan syarat sudah mencapai nishab”

Berdasarkan penuturan muzaki tersebut dapat diketahui bahwa *muzakki* tersebut membayar zakatnya atas dasar pemahaman dia mengenai wajib zakat. Ahmad juga menuturkan bahwa dengan membayar zakat ia merasakan rezekinya selalu lancar.

Pemilihan tempat pembayaran zakat, Ahmad memilih di Yayasan Yatim Mandiri karena selain sebagai pegawai di yayasan tersebut, Ahmad mengaku sangat mempercayai yayasan tersebut karena sudah sejak dulu mengetahui keberadaan yayasan ini ia melihat dari pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan yayasan tersebut. Meskipun di tengah pandemi ini banyak tetangga yang terdampak pandemi, Ahmad tetap membayar zakat di yayasan. Namun ia tetap membantu orang-orang sekitar semampu yang ia bisa. Ia berkeyakinan bahwa dengan membayar zakat dan memberi bantuan kepada orang lain, rezekinya akan lancar.

b. Perilaku Berdasarkan Lingkungan

Berdasarkan teori perilaku berdasarkan lingkungan bahwa keputusan konsumen dalam memilih suatu barang/jasa dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Ketika konsumen membeli barang/jasa mereka didasari oleh banyak pertimbangan misalnya karena ada temannya yang membeli barang/jasa tersebut atau meniru temannya, karena tetangganya telah membeli lebih dulu, dan sebagainya. Dengan demikian, interaksi sosial antar konsumen dan orang yang ada disekitarnya akan turut mempengaruhi keputusan pemilihan produk/jasa yang akan dibeli. Faktor lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap keputusan *muzakki* untuk memilih suatu lembaga untuk menyalurkan zaktanya.

Berdasarkan temuan dilapangan muzaki yang membayarkan zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto, *muzakki* mendapat informasi mengenai layanan yayasan dari para saudara dan tetangga. Ketika pelayanan suatu lembaga memuaskan maka muzaki tersebut akan memberitahu saudara atau tetangganya mengenai kepuasan itu. Hal ini pun sejalan dengan salah satu strategi lembaga zakat ini. berikut adalah penuturan dari ketua yayasan Yatim Mandiri Purwokerto:

“pandemi ini memang sangat mempengaruhi mba, kita kan dalam mencari muzaki atau donatur itu kadang-kadang menggunakan event gitu berbarengan dengan pendistribusiannya, jadi disitu nanti *muzakki* yang udah bayar zakat disini merasa terlibat dan muncul rasa puas, kalau sekarang pandemi jadi lebih mengajak *muzakki* yang sudah tetap untuk mengajak lingkungannya dengan cara ikut ng-*share* tentang lembaga ini yaa walaupun saat sebelum pandemi juga strategi ini udah diterapkan tapi pas saat pandemi kami lebih memperhatikan lagi..”

Berdasarkan penuturan tersebut pembatasan sosial yang di terapkan saat pandemi membuat pergerakan dalam menarik donatur sedikit terhambat, maka lembaga ini memanfaatkan *muzakki* yang sudah rutin membayarkan zakatnya di Yayasan Yatim Mandiri untuk ikut

membantu dengan mengshare mengenai Yayasan Yatim Mandiri sehingga para kerabat atau orang yang mengikutinya mengetahui informasi mengenai yayasan. Saudara Wahyu selaku *muzakki* yang mebayarkan zakat maalnya di Yayasan Yatim Mandiri pun mengaku mendapat ajakan dari saudaranya yang sudah lebih dulu menjadi *muzakki* tetap di lembaga ini,

“awalnya saya tidak tau ada lembaga itu, kebetulan beberapa teman dan kerabat saya ada yang udah gabung jadi saya lihat pamflet-pamflet yang sering di *share* mereka di *Whats App* mengenai ajakan bersedekah dan berzakat gitu, kemudian saya nanya-nanya dan nyari tau di *Google*, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah menjadi donatur tetap di lembaga itu”

Berdasarkan penuturan *muzakki* tersebut maka dapat diketahui bahwa *muzakki* ini membayar zakat berdasarkan lingkungan, *muzakki* ini mendapat informasi secara langsung dari manfaat adanya Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.

c. Perilaku Didasari Penerapan Strategi Pemasaran


Teori penerapan strategi pemasaran ini merupakan stimuli pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar/pelaku bisnis. Dalam hal ini pemasar berusaha menawarkan barang/jasanya dan mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli pemasaran seperti iklan, dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih produk yang ditawarkan. Suatu lembaga dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah harus memiliki strategi dan program-program yang baik untuk menarik atau mempengaruhi para muzaki/donatur untuk menyalurkan harta yang dimilikinya.

Citra suatu lembaga sangat mempengaruhi para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat di lembaga tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan muzaki yang membayar zakat atas dasar ketertarikan kepada lembaga karena melihat dari perjalanan lembaga itu dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekahnya. *Muzakki* melihat apa saja manfaat adaniya lembaga tersebut dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh lembaga

tersebut. Hal ini sejalan dengan penuturan saudara Iif selaku salah satu *muzakki* tetap Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto:

“saya itu orangnya kalau melakukan sesuatu itu ya harus jelas gitu mba kemana arahnya, sebelum saya memutuskan buat jadi donatur ya saya lihat-lihat apa saja yang sudah lembaga lewati, istilahnya rekam jejak mereka lah gitu terpercaya apa tidak”

Adanya fasilitas pembayarn zakat, infak dan sedekah secara online/transfer via ATM/M-Banking memudahkan *muzakki* dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa citra atau nama baik dan fasilitas pelayanan suatu lembaga juga berpengaruh positif terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto atas dasar ketertarikan pada lembaga tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Analisis perilaku *Muzakki* dan Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* dalam Membayar Zakat saat Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto), maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perilaku *Muzakki* dalam Membayar Zakat saat Pandemi *Covid-19*

- a. Cara Menghitung Zakat

Dari ketiga *muzakki* tersebut sudah membayarkan zakat sesuai dengan nishabnya dan memilih menggunakan pelayanan menghitung zakat dari Yayasan Yatim Mandiri. Karena Yayasan Yatim Mandiri sudah memiliki prosedur dan memberikan pelayanan secara *online* sudah terbiasa bertransaksi secara *online* karena Yayasan karena Yayasan yatim Mandiri sudah memiliki prosedur dan memberikan pelayanan secara *online* sebelum pandemi, jadi meskipun dimasa pandemi *muzakki* tidak kesulitan dalam menghitung kadar zakatnya. Sehingga tidak mempengaruhi konsistensi dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri

Adanya pandemi mempengaruhi *muzakki* dalam pembayaran zakat profesi dan maal mengalami perubahan besaran harta yang di zakati. Karena harta yang dikeluarkan mengalami perubahan akibat adanya pandemi. Untuk pembayar zakat fitrah tidak mengalami perubahan karena ketentuan besaran zakat sudah ditentukan.

- b. Bentuk dari Zakat yang Disalurkan

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Yayasan Yatim Mandiri pada sebelum pandemi memperbolehkan membayar zakat tidak dengan uang namun saat pandemi diarahkan menggunakan sistem *online* yang mana hal tersebut menganjurkan *muzakki* untuk membayarkan zakatnya

menggunakan uang. *Muzakki* pembayar zakat profesi mengalami perubahan teknik pembayaran dalam membayar zakatnya karena anjuran pembayaran zakat menggunakan sistem online. Awalnya pembayaran zakat menggunakan uang tunai namun saat pandemi *Covid-19* menjadi via transfer. *Muzakki* pembayar zakat maal tidak mengalami perubahan karena sudah membayarkan zakatnya secara online sejak awal menjadi *muzakki* di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto hal ini lebih dianjurkan oleh sebagian ulama. Hal serupa terjadi pada *muzakki* pembayar zakat fitrah masih menerima pembayaran zakat menggunakan beras.

c. Media Penyaluran Zakat

Muzakki di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto dalam membayar zakat telah memanfaatkan media penyalur zakat yakni dalam hal ini *muzakki* lebih memilih untuk membayarkan zakatnya melalui sebuah yayasan sosial yaitu Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Di tengah pandemi ini *muzakki* tetap membayarkan zakatnya melalui lembaga penghimpun zakat.

d. Waktu Pembayaran Zakat

Waktu pembayaran zakat, *muzakki* yang membayar zakat profesi membayarkan zakatnya pada awal bulan namun, selama pandemi ini *muzakki* tersebut mengalami perubahan waktu yakni menjadi akhir bulan karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. *Muzakki* yang membayar zakat maal mengalami perubahan dalam waktu pembayaran zakat. Zakat maal biasa dikeluarkan pada saat bulan ramadhan tetapi setelah adanya pandemi *muzakki* mengeluarkan zakat pada bulan berikutnya. *Muzakki* yang membayar zakat fitrah, tidak mengalami perubahan karena ketentuan waktu pembayaran zakat sudah ditentukan.

e. Jalur Pembayaran Zakat

Mengenai jalur pembayaran zakat, bahwasannya dari ketiga *muzakki* dalam memilih jalur pembayaran zakat memiliki perbedaan. *Muzakki* yang membayar zakat profesi membayarkan zakatnya di Yayasan Yatim Mandiri karena ia adalah salah satu pegawai yayasan tersebut. Untuk *muzakki* yang membayar zakat fitrah dan maal setelah adanya pandemi tetap membayar zakat di yayasan tersebut karena mereka percaya bahwa Yayasan Yatim Mandiri akan menyalurkannya secara merata dan tepat sasaran

2. Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* dalam Membayar Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto

a. Perilaku Berdasarkan Pendirian

Berdasarkan hasil penelitian, *Muzakki* yang membayar zakat profesi membayar atas dasar pemahaman dia tentang wajib zakat sehingga muzaki tersebut. Ia berkeyakinan bahwa harta yang ia zakatkan akan berkah.

b. Perilaku Berdasarkan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar dalam menarik minat *muzakki* dalam membayar zakat di suatu lembaga. *Muzakki* pembayar zakat maal mendapat informasi secara langsung dari keluarga mengenai manfaat adanya Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Selain pembayar zakat profesi, pembayar zakat maal juga memahami bahwa harta yang dizakati akan berkah.

c. Perilaku didasari penerapan strategi pemasaran

Nama Baik suatu lembaga berpengaruh positif terhadap keputusan *muzakki* membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto atas dasar ketertarikan pada lembaga tersebut. Dalam hal ini *muzakki* Yayasan Yatim Mandiri tertarik dengan program-program yang ada di Yayasan Yatim Mandiri dan fasilitas pelayanan yayasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari mengkaji perilaku *Muzakki* dan Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* dalam Membayar Zakat saat Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto). adapun saran-saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Yatim Mandiri, sebaiknya strategi dalam penghimpunan zakat lebih ditingkatkan lagi, selain itu program-program yang dilaksanakan juga perlu ditingkatkan supaya *muzakki* dapat konsisten membayarkan zakatnya di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto.
2. Bagi *muzakki*, diharapkan untuk bersedia dan terus konsisten membayarkan zakatnya kepada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto demi memajukan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan turut melaporkan *mustahik* mana yang perlu dibantu oleh Yayasan Yatim Mandiri.
3. Bagi Masyarakat (Calon *Muzakki*), diharapkan dengan adanya penelitian bisa menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat dalam hal pemilihan tempat yang tepat untuk berzakat.
4. Bagi Mahasiswa, pembaca atau peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dan harus lebih terlibat aktif dalam penelitian supaya dapat memudahkan dalam penyusunan hasil dan analisisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Muhammad dan Solikah. 2015. "Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional", dalam *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol 3, No. 1.
- Badriyah, Susi. 2020. "Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Terhadap Perilaku *Muzakki* Membayar Zakat". *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Bachri S, Bachtiar. 2010. "Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No.1.
- Firmansyah, M Anang. 2018. *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Surabaya. Penerbit Deepublish.
- Hardiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Kerugian Nasional Akibat Pandemi", dalam *Jurnal Baskara Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 2, No. 2.
- Hasanah, Niswatu. 2019. "Pengaruh Perilaku Muzzaki dalam Membayar Zakat Terhadap Tingkat Pemahaman Zakat (Studi analisis Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik", dalam *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine*. Vol. 5, No. 2.
- <http://covid19.go.id> diakses pada 28 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 02 November 2020 pukul 23.30 WIB.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta
- Moleong J Lexy. 2017. *Metode kuantitatif kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Ismail dkk. 2021. *COVID-19: Seribu Satu Wajah*. t.k. Yayasan Kita Menulis.
- Maulidina Hedi Ivada dan Nihayatun A.S. 2020. "Anteseden Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang", dalam *Jurnal Ekonomi Syaria*, Vol. 8, No. 2.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Saifi, et al. 2015. "Pengaruh Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan (Survei Pada Wisatawan Museum Angkut Batu Jawa Timur)", dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, Vol. 21, No. 1.
- Napitupulu, M Rodame. et.al. 2021. "Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 02.
- Ngain Naini Nangimah. 2018. "Faktor-faktor yang mempengaruhi *Muzakki* dalam membayar Zakat (Studi Kasus di panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam negeri (IAIN) Metro.
- Nurasaban et, al. 2018. "Studi Perilaku *Muzakki* dalam membayar Zakat di Kota Kendari", dalam *Jurnal Prgres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*. Vol. 3, No. 2.

- PH Livana. 2020. "Dampak Pandemi *Covid-19* Bagi Perekonomian Masyarakat Desa", dalam *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*. Vol. 1. No. 1.
- Poerwandri. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosada Karya.
- Sugiyono. 2015. *Metode kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaudih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarwan ,Ujang. 2004. *Perilaku Konsumen*. Bogor. PT Ghalia ndonesia.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kualitati.*, Bandung. Alfabeta.
- Therik M.A Wilson. 2020. "*Covid-19* dan Pembangunan Berkelanjutan", dalam *Jurnal Magistorum Et Scholarium*, Vol. 01, No. 2.
- Tiyawan, Andi dan Aisyah, Siti. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta", dalam *Islamic Economics Journal*. Vol. 2. No. 1.
- www.yatimmandiri.org diakses pada 28 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB.
- Uzaifah. 2007. "Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat", dalam *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. 1. No. 1.
- Zahriyah Nurul Aini et al. 2018. "Perilaku *Muzakki* Dalam Membayar Zakat Melalui Transaksi Non-Tunai di Lembaga Zakat Indonesia (IZI) Surabaya", dalam *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 1.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, Dindin Hafidhuddin, Hasanuddin. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia.



IAIN PURWOKERTO